BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa yang penulis ketahui dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberian kredit pengusaha Mikro dapat pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perbankan tentang penyaluran kredit, dan penyaluran kredit tersebut benar-benar telah disalurkan oleh PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris. Kepada pengusaha Mikro sehingga merasa terbantu dengan adanya kredit modal kerja maupun kredit investasi mereka dapa menjalankan dan mengembang usaha mereka sehingga usaha menjadi lebih besar.
2. Untuk pemberian kredit pengusaha Mikro baik investasi maupun modal kerja, maka PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris agar dapat melakukan kerja sama koperasi-daerah atau desa yang ada dengan menggunakan mobil dinas untuk survei serta menyediakan notaris yng lebih mudah membuat pengurus jaminan, kredit modal kerja ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan modal kerja untuk usahanya.
3. PT.Bank Riau Kepri Kedai Airtiris dapat menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kesejahtera rakyat dengan sistem kredit.

B. Saran

1. Karena PT. Baank Riau Kepri Kedai Airtiris sudah lama berdiri, dengan segala kualitasnya berusaha tetap menjadi Bank yang diminati banyak nasabah. Oleh karena itu dalam segala proses yang dilakukan harus memberikan kemudahan bagi nasabah. Imeg ini harus tetap dijaga supaya

nasabah tidak merasa disulitkan sehingga nasabah akan melakukan transaksi di Bank lain.

2. Adapaun cara pengendalian pembiayaan warung mikro adalah dengan prinsip hati-hatian, antara lain :
   a. Mematuhi setiap prosedur agar semua prosedur dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
   b. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dikendalikan dengan pengawasan secara khusus.
3. Bagi peniliti selanjutnya yang ingin peneliti dengan pelaksanaan pembiayaan Warung Mirko, peneliti memberikan saran supaya pelaksanaan pembiayaan warung mikro ini juga diaktifkan dengan nasabah yang telah melakukan pembiayaan warung.